



PUTUSAN

Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RANTI binti NURZALI;**
Tempat Lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun /1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ogan I RT. 05 Kelurahan
Lubuklinggau Ulu, Kecamatan
Lubuklinggau Barat II, Kota
Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN;**
Tempat Lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/4 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 04
Kelurahan Lubuklinggau Ilir,
Kecamatan Lubuklinggau Barat II,
Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANTI binti NURZALI dan Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan "Secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RANTI binti NURZALI dan Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna *gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862089042702027 beserta casing warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/ 2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANTI binti NURZAL dan Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RANTI binti NURZAL dan Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *netto* 0,056 (nol koma nol lima enam) gram;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna *gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862089042702027 beserta casing warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 167/PID/2023/PT PLG tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/ 2023/PN Lig tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid/2023/PN Lig yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Pengadilan Tinggi Palembang) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut, putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, salah dalam menerapkan hukum karena *judex facti* dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



mengadili perkara *a quo* dan dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terbukti:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kontrakan milik Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN di Jalan Mawaddah Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Para Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana Narkotika dan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih di bungkus timah rokok warna *gold* yang berada di dalam *casing* warna biru *handphone* merek Redmi milik Terdakwa II. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor Lab. 0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,056 (nol koma nol lima enam) gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli di Desa Embacang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara secara bersama-sama menggunakan uang dari Terdakwa I. RANTI binti NURZALI

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Muhammad Holip;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berada di kontrakan karena baru pulang dari Desa Embacang dan rencananya akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor Lab. 0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 (lima) liter milik tersangka atas nama Ranti binti Nurzali selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 (lima) liter milik Tersangka a.n. RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terang dan jelas bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, namun Para Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan digunakan sendiri secara bersama-sama dan melawan hukum serta barang bukti yang disita relatif sedikit yakni paket satu kali pemakaian yakni dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam) gram;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor Lab.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023, demikian juga jumlah barang bukti sabu-sabu yang hanya dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, dapat dipahami hanya untuk satu kali pemakaian dan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Kepemilikan Narkotika bagi Pengguna untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut yang diperoleh baik dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan sabu-sabu pada Para Terdakwa tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terang dan jelas bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki karena dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tolak perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 167/PID/2023/PT PLG tanggal 26 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 167/PID/2023/PT PLG tanggal 26 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa I. **RANTI binti NURZALI** dan Terdakwa II. **RAHMAT alias AMEK bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M. Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5467 K/Pid.Sus/2023